



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 39/PID.Sus/2022/PT MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yusriadi Alias Yusri Bin Lanrukeng;
2. Tempat lahir : Lampajo;
3. Umur/ Tanggal lahir : 22 Tahun / 21 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Lampajo RT. 03 RW. 02 Kel.Pasaka  
Kec.Sabbangparu Kab.Wajo;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022 ;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Plt Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022 ;

Halaman. 1 dari 11 Halaman. Putusan No 39/

PID.Sus/ 2022/ PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Hamdan Ali, SH, Hasriani, SH, Nur' Aliyah, SH dan Nurfadillah Ridwan, SH.,MH, Para Advokat/Pemberi Bantuan Hukum dari Yayasan LBH Bhakti Keadilan, Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Terakreditasi A berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor : M.HH-01.HN.07.02 Tahun 2018, berkantor di Jalan Bau Baharuddin No.2 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu Kecamatan Tempe – Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2021 dan didaftarkan di Pengadilan Negeri dengan Legalisasi No. 395/SK.PID/2021/PN Skg tertanggal 1 November 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir di dalamnya berserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 22 Desember 2021 Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Skg dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-87/WAJO/Enz.2/09/2021 tanggal 11 Oktober 2021 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwa ia terdakwa YUSRIADI Alias YUSRI Bin LANRUKENG bersama-sama dengan saksi MUSLIMIN Alias YOYO Bin KAMING (Diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Poros Soppeng Wajo depan SMA Negeri 10 Wajo Kab. Wajo atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 wita, saksi Muslimin Alias Yoyo bin Kamin mendatangi rumah terdakwa di Kampung Lampajo RT. 03 RW. 02 Kelurahan Pasaka Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo, kemudian saksi Muslimin Alias Yoyo bin Kaming dan terdakwa sepakat untuk patungan masing-masing sebanyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul sebanyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa bersama-sama

Halaman. 2 dari 11 Halaman. Putusan No 39/

PID.Sus/ 2022/ PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Muslimin alias Yoyo Bin Kaming ke rumah ANDI (DPO) yang berada di Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo untuk membeli shabu lalu ANDI (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa dan terdakwa memegangnya dengan tangan kirinya selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Muslimin Alias Yoyo Bin Kaming menuju ke rumah terdakwa untuk mengkonsumsi shabu tersebut.

- Bahwa sekitar pukul 13.30 wita, terdakwa dan saksi Muslimin Alias Yoyo Bin Kaming kembali patungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terkumpul sebanyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Muslimin alias Yoyo Bin Kaming menuju ke rumah ANDI (DPO) yang selanjutnya ANDI (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa menggenggam shabu tersebut di tangan kirinya, selanjutnya sekitar pukul 14.30 wita, terdakwa bersama-sama dengan saksi Muslimin Alias Yoyo Bin Kaming mendatangi rumah kosong yang berada di Jalan Poros Soppeng Wajo depan SMA Negeri 10 Wajo Kabupaten Wajo dan saksi Muslimin Alias Yoyo bin Kaming membuat alat hisap atau bong kemudian datang saksi Muh. Smid A. Piawi, SH dan saksi Ahmad yang merupakan tim dari Ditres Narkoba Polda Sulsel melakukan pengeledahan di rumah kosong tersebut dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening seberat 0,0827 gram yang berada dalam genggam tangan kiri terdakwa, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap dan terdakwa menjelaskan shabu tersebut milik terdakwa dan saksi Muslimin Alias Yoyo Bin Kaming, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Muslimin Alias Yoyo Bin Kaming serta barang bukti tersebut diamankan di Kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh petugas Ditres Narkoba Polda Sulsel adalah narkoba Golongan I jenis shabu berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor lab : 2404/NNF/V/2021 tanggal 04 Juni 2021 dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0827 gram diberi nomor BB 8070/2021/NNF adalah benar mengandung metamfetamina;

Keterangan:

Halaman. 3 dari 11 Halaman. Putusan No 39/

PID.Sus/ 2022/ PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 tahun 2018 tentang Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak atau berwenang atau setidaknya terdakwa tidak mempunyai izin atau rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa YUSRIADI Alias YUSRI Bin LANRUKENG pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 14.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Poros Soppeng Wajo depan SMA Negeri 10 Wajo Kab. Wajo atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 wita, saksi Muslimin Alias Yoyo bin Kamin mendatangi rumah terdakwa di Kampung Lampajo RT. 03 RW. 02 Kelurahan Pasaka Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo, kemudian saksi Muslimin Alias Yoyo bin Kamin dan terdakwa sepakat untuk patungan masing-masing sebanyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul sebanyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Muslimin alias Yoyo Bin Kamin ke rumah ANDI (DPO) yang berada di Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo untuk membeli shabu lalu ANDI (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa dan terdakwa memegangnya dengan tangan kirinya selanjutnya terdakwa

Halaman. 4 dari 11 Halaman. Putusan No 39/

PID.Sus/ 2022/ PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan saksi Muslimin Alias Yoyo Bin Kaming menuju ke rumah terdakwa untuk mengkonsumsi shabu tersebut.

- Bahwa sekitar pukul 13.30 wita, terdakwa dan saksi Muslimin Alias Yoyo Bin Kaming kembali patungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terkumpul sebanyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Muslimin alias Yoyo Bin Kaming menuju ke rumah ANDI (DPO) yang selanjutnya ANDI (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa menggenggam shabu tersebut di tangan kirinya, selanjutnya sekitar pukul 14.30 wita, terdakwa bersama-sama dengan saksi Muslimin Alias Yoyo Bin Kaming mendatangi rumah kosong yang berada di Jalan Poros Soppeng Wajo depan SMA Negeri 10 Wajo Kabupaten Wajo dan saksi Muslimin Alias Yoyo bin Kaming membuat alat hisap atau bong kemudian datang saksi Muh. Smid A. Piawi, SH dan saksi Ahmad yang merupakan tim dari Ditres Narkoba Polda Sulsel melakukan pengeledahan di rumah kosong tersebut dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening seberat 0,0827 gram yang berada dalam genggam tangan kiri terdakwa, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap dan terdakwa menjelaskan shabu tersebut milik terdakwa dan saksi Muslimin Alias Yoyo Bin Kaming, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Muslimin Alias Yoyo Bin Kaming serta barang bukti tersebut diamankan di Kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening seberat 0,0827 gram yang terdakwa miliki bersama-sama dengan saksi Muslimin Alias Yoyo Bin Kaming tidak mempunyai izin dalam menggunakannya.
- Berdasarkan Rekomendasi Hasil Asesmen Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan nomor : R/TAT-238/VIII/2021/BNNP tanggal 10 Agustus 2021 atas nama Yusriadi Alias Yusri Bin Lanrukeng pada poin 5, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa tersangka atas nama Yusriadi Alias Yusri Bin Lanrukeng tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran gelap narkoba dan dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi rawat inap di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka sambil menjalani proses hukum. Terhadap tersangka direkomendasikan menjalani rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Halaman. 5 dari 11 Halaman. Putusan No 39/

PID.Sus/ 2022/ PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh petugas Ditres Narkoba Polda Sulsel adalah narkoba Golongan I jenis shabu berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor lab : 2404/NNF/V/2021 tanggal 04 Juni 2021 dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0827 gram diberi nomor BB 8070/2021/NNF adalah benar mengandung metamfetamina;

## Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 tahun 2018 tentang Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana ditatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-87/WAJO/Enz.2/09/2021 tanggal 01 Desember 2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yusriadi Alias Yusri Bin Lanrukeng terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang undang RI No 35 Tahun 2009 tentang narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yusri Alias Yusri Bin Lanrukeng dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan menjalani rehabilitasi di BNN Baddoka selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Paket Shabu Dalam Kemasan Sachet Plastik Bening Dengan Berat Awal 0.0827 Gram Dan Berat Akhir 0.0640 Gram.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Muslimin Alias Yoyo Bin Kaming

5. Menetapkan agar terdakwa Yusriadi Alias Yusri Bin Lanrukeng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sengkang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 22 Desember 2021 Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Skg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman. 6 dari 11 Halaman. Putusan No 39/

PID.Sus/ 2022/ PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Yusriadi Alias Yusri Bin Lanrukeng tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penyalah Guna narkoba golongan I bagi diri sendiri " sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan sosial di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, Makassar selama 6 (enam) bulan dan masa rehabilitasi medis dan sosial tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) Paket Shabu Dalam Kemasan Sachet Plastik Bening Dengan Berat Awal 0.0827 Gram Dan Berat Akhir 0.0640 GramDikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Muslimin Alias Yoyo Bin Kaming.
7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengkang tersebut, Penuntut Umum dan Penasihat HukumTerdakwa telah mengajukan permintaan banding di hadapan Plh.Panitera Pengadilan Negeri Sengkang masing-masing pada tanggal 28 Desember 2021 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 57/AKTA.PID/2021/PN Skg dan Nomor 58/AKTA.PID/2021/PN Skg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Desember 2021 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 57/AKTA.PID/2021/PN Skg dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2021 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan B anding Nomor 58/AKTA.PID/2021/PN Skg;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa bersama Penasihat Hukumnya tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang di mintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas

Halaman. 7 dari 11 Halaman. Putusan No 39/

PID.Sus/ 2022/ PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022 sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Sengkang masing-masing tanggal 4 Januari 2022 Nomor W22.U.9/010/PID.01.10/I/2022 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta sesuai syarat-syarat yang di tentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, ternyata baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengkang tersebut, namun demikian, Pengadilan Tinggi tetap mengulang memeriksa dan mempertimbangkan kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya, apakah putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 22 Desember 2021 Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Skg tersebut sudah tepat dan benar sesuai hukum yang berlaku, karena memori banding bukanlah merupakan keharusan dalam pemeriksaan tingkat banding, namun memori banding pada umumnya selalu dijadikan bahan pertimbangan untuk mengetahui apa yang menjadi alasan pembanding mengajukan banding terhadap perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari berkas perkara serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 22 Desember 2021 Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Skg maupun bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini setelah dihubungkan satu sama lainnya, maka Pengadilan Tinggi membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menguraikan serta menilai semua fakta yang diajukan dan dikemukakan di persidangan yaitu berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan maupun Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:2404/NNF/V/2021 tanggal 04 Juni 2021, dan Rekomendasi Hasil Asesmen terhadap Terdakwa atas nama Yusriadi alias Yusri Bin Lanrukeng tanggal 10 Agustus 2021 Nomor R/TAT-

Halaman. 8 dari 11 Halaman. Putusan No 39/

PID.Sus/ 2022/ PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

238/VIII/2021/BNNP, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut yang berkesimpulan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di persidangan telah nyata dan terbukti bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 14.30 wita Terdakwa bersama Saksi Muslimin alias Yoyo (diajukan dalam berkas tersendiri) telah ditangkap Petugas Kepolisian, bertempat di sebuah rumah kosong yang berada di jalan poros Soppeng Wajo depan SMA Negeri 10 Wajo, Kabupaten Wajo ;

Bahwa Terdakwa Bersama Saksi Muslimin alias Yoyo ditangkap Petugas Kepolisian, karena mereka menggunakan/konsumsi Narkotika jenis shabu pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2021 bertempat di sebuah rumah kosong tersebut, dan Narkotika jenis shabu yang digunakan/dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Saksi Muslimin alias Yoyo tersebut mereka membeli dari Andi (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 200.000,00(dua ratus ribu rupiah) dimana uang yang digunakan membeli shabu tersebut Terdakwa dan Saksi Muslimin alias Yoyo secara patungan masing-masing sejumlah Rp 100.000.00(seratus ribu rupiah) ;

Bahwa sebelumnya yaitu pada hari yang sama Terdakwa bersama Saksi Muslimin alias Yoyo telah menggunakan/konsumsi shabu bertempat di rumah Terdakwa ;

Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan telah ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening yang berada dalam genggam tangan kiri Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut milik Terdakwa bersama Saksi Muslimin alias Yoyo yang dibeli dari Andi ;

Bahwa Terdakwa merupakan pecandu Narkotika jenis shabu sejak tahun 2017 hingga sekarang ;

Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari Pejabat atau instansi yang berwenang maupun surat Keterangan dari dokter ;

Halaman. 9 dari 11 Halaman. Putusan No 39/

PID.Sus/ 2022/ PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik, shabu dan urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka Terdakwa telah terbukti menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu, dan Terdakwa menggunakan/konsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari Pejabat atau Instansi yang berwenang maupun surat keterangan dari dokter, sehingga dengan demikian, Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu, dan oleh karenanya tindakan atau perbuatan Terdakwa tersebut jelas bertentangan atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 22 Desember 2021 Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Skg yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka seluruh masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dan/atau mengulangi tindak pidana, maka Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan, sesuai pasal 242 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Halaman. 10 dari 11 Halaman. Putusan No 39/

PID.Sus/ 2022/ PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 22 Desember 2021 Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Skg yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa Yusriadi Alias Yusri Bin Lanrukeng tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp3.000,00(tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Jumat, tanggal 28 Januari 2022 oleh kami Daniel Palittin,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Bambang Setiyanto,S.H. dan Bhaskara Praba Bharata,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 39/PID.SUS/2022/PT MKS tanggal 21 Januari 2022 yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baso Rasyid, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Setiyanto, S.H.

Daniel Palittin, S.H.,M.H.

Bhaskara Praba Bharata,S.H.

Panitera Pengganti,

Baso Rasyid, S.H.,M.H.

PID.Sus/ 2022/ PT MKS

Halaman. 11 dari 11 Halaman. Putusan No 39/



Salinan putusan sesuai dengan aslinya  
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR,

Drs. DJAMALUDDIN D.N, SH. M.Hum  
NIP.19630222 198303 1 003

Halaman. 12 dari 11 Halaman. Putusan No 39/

PID.Sus/ 2022/ PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

PID.Sus/ 2022/ PT MKS

Halaman. 14 dari 11 Halaman. Putusan No 39/

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14